



Media Title	Investor Daily	
Date	21 Agustus 2014	Color
Section	News	Circulation
Page No	12	Article Size
Journalist	ris	Advalue
Frequency	Daily	PR Value

SENGKETA LAHAN TOL AKSES PRIOK

Pengadilan Putuskan Harga Tanah Rp 35 Juta Per M2

JAKARTA – Sejumlah warga yang tanahnya terkena pembebasan untuk pembangunan tol akses Tanjung Priok Jakarta Utara, akhirnya bisa bernafas lega. Pasalnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) mengabulkan sebagian gugatan warga terhadap ganti rugi yang dinilai terlalu rendah, Selasa (19/8).

Dalam putusan PN Jakut nomor 475/Pdt.G/2013/PN Jkt. Ut, majelis hakim menetapkan harga tanah milik para penggugat yang dijadikan proyek pembangunan jalan tol akses Tanjung Priok sebesar Rp 35 juta per meter persegi.

“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi seluruh tanah milik para penggugat setiap 1 m (satu meter persegi) sebesar Rp 35 juta, sebelum dijadikan proyek pembangunan jalan tol akses Tanjung Priok,” buyi putusan sebagaimana dalam dokumen putusan perkara yang dikutip dari website Mahkamah Agung

(MA), Rabu (20/8). Gugatan itu diputus pada Selasa (19/8) oleh ketua majelis hakim Dasma dengan Richard Silalahi dan Y Wisnu Wicaksono sebagai hakim anggota.

Tergugat I yaitu Menteri Pekerjaan Umum qq Dirjen Bina Marga qq Ketua Satuan Kerja Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok. Sedangkan Tergugat II adalah Menteri Dalam Negeri qq Gubernur Provinsi DKI Jakarta qq Walikota Jakarta Utara qq Ketua Tim P2T Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok Jakarta Utara. Putusan tersebut mengabulkan sebagian gugatan 47 warga yang tinggal di atas lahan yang akan dijadikan proyek tersebut seluas 2.400 meter persegi.

Dalam putusannya, PN Jakut juga memerintahkan Kemen PU membeli seluruh tanah yang terkena proyek. “Menyatakan sisa bidang tanah dan bangunan para penggugat yang tidak dipergunakan untuk proyek

pembangunan jalan tol akses Tanjung Priok yang tidak layak huni, layak usaha atau layak pakai tetap dilakukan pembayaran oleh Tergugat I dan Tergugat II,” putus majelis.

Majelis Hakim menilai warga mempunyai dasar hukum yang kuat dalam gugatannya. Hal itu lantaran perbedaan (disparitas) harga yang dipatok pemilik dengan taksiran (appraisal) Tim P2T terlalu jauh. Atas putusan tersebut, majelis hakim memberi waktu 14 hari ke depan kepada para tergugat untuk memberikan jawaban atas putusan majelis hakim.

Pada 13 Agustus lalu, Wakil Walikota Jakarta Utara, Tri Kurniadi mengatakan sudah mengeluarkan Surat Perintah Bongkar (SPB) kepada 13 warga pemilik lahan yang masih bertahan di area proyek akses tol Tanjung Priok. Ke-13 bidang lahan yang belum dibebaskan antara lain berlokasi di Kelurahan Kalibaru dan Kelurahan Koja. (ris)